(2024), 2 (11): 405–414 **Kultura** 2985-5624
Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

TRANSFORMASI HUKUM DI ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DAN MENCARI SOLUSI INOVATIF

Rivalino Aji Wijaya[1], Rafi Aqila Abyano[2], Mahfudz Rizal Setiawan[3], Arif Wicaksono[4], Lucky Sandiva[5], Muhammad Al Huda[6]
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Correspondence
Email: c100220181@student.ums.ac.id No. Telp:
Submitted: 25 November 2024 Accepted: 3 Desember 2024 Published: 4 Desember 2024

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum, dengan meningkatkan akses dan efisiensi pemrosesan data. Namun, tantangan baru seperti keamanan dan privasi data juga muncul. Oleh karena itu, solusi inovatif diperlukan untuk menyesuaikan hukum dengan kemajuan teknologi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplanasikan tentang: (1) perkembangan era digital menimbulkan tantangan bagi sistem hukum yang ada; (2) solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk menanggapi tantangan hukum di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif untuk menganalisis fenomena yang berkaitan dengan transformasi hukum di era digital, menggunakan data sekunder berupa literatur, jurnal, dan regulasi hukum dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan perkembangan hukum di era digital, mencakup peraturan hukum yang sudah ada, artikel ilmiah, dan laporan terkait inovasi hukum di dunia internasional. Hasil penelitian menyatakan, era digital telah mengubah masyarakat, menyebabkan perubahan dalam komunikasi, bisnis, dan interaksi sosial. Namun, era ini juga menimbulkan pertanyaan hukum tentang data pribadi, keamanan informasi, hak kekayaan intelektual, dan akuntabilitas. Indonesia, negara yang berdasarkan hukum, menghadapi tantangan dalam hal privasi, perlindungan data, keamanan siber, dan hak cipta. Kerja sama internasional sangat penting untuk mengatasi kejahatan siber, meningkatkan akuntabilitas, dan menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan konten yang berbahaya.

Kata Kunci: Era Digital, Hukum, Tantangan, Transformasi

ABSTRACT

The development of technology in the digital era has transformed various aspects of life, including the legal system, by enhancing access and data processing efficiency. However, new challenges such as data security and privacy have also emerged. Therefore, innovative solutions are needed to align the law with technological advancements. The purpose of this research is to explore: (1) the development of the digital era poses challenges to the existing legal system; (2) innovative solutions that can be applied to respond to legal challenges in the digital era. This research uses a Qualitative approach to analyze phenomena related to legal transformation in the digital era, using secondary data in the form of literature, journals, and legal regulations with data collection through literature studies that examine various references related to legal developments in the digital era, including existing legal regulations, scientific articles, and reports related to legal innovation in the international world. The results of the research state that the digital era has transformed society, causing changes in communication, business, and social interaction. However, it also raises legal questions about personal data, information security, intellectual property rights and accountability. Indonesia, a country based on law, faces challenges in privacy, data protection, cybersecurity and copyright. International cooperation is essential to tackle cybercrime, increase accountability, and balance free speech with harmful content.

Keywords: *Digital Era, Law, Challenges, Transformation***.**

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari samapai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makluk sosial. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara, setiap individu tertarik untuk mengunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini (Danuri, 2019).

Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah memicu lahirnya era digital, sebuah fase yang mengubah wajah kehidupan manusia secara fundamental. Era digital ditandai oleh kemajuan signifikan dalam teknologi informasi dan komunikasi, yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Internet, smartphone, dan perangkat pintar lainnya telah menghubungkan individu dan komunitas di seluruh dunia, menciptakan jaringan sosial dan ekonomi yang lebih kompleks.

Era digital telah membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia hukum. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, cara kita berinteraksi, berbisnis, dan memperoleh informasi telah berubah secara mendasar. Sistem hukum telah mendapat banyak manfaat dari transformasi digital, yang memungkinkan akses, analisis, dan pemrosesan data terkait yang jauh lebih baik. Sejumlah aspek kehidupan manusia, termasuk sistem peradilan, telah sangat terpengaruh oleh pertumbuhan eksponensial inovasi teknologi. Teknologi telah menjadi komponen penting dalam penegakan hukum di era digital ini (Irawan & Hasan, 2024).

Meskipun perkembangan ini menawarkan banyak peluang, seperti akses yang lebih luas terhadap layanan hukum dan informasi, ia juga menimbulkan serangkaian tantangan baru yang harus dihadapi oleh sistem hukum. Salah satu masalah paling penting di era digital adalah keamanan dan privasi data. Dengan meningkatnya penggunaan layanan internet, menyalahgunakan data pribadi individu semakin umum. Perusahaan dan aplikasi menggunakan data pengguna untuk berbagai tujuan,seperti analisis perilaku, pengembangan produk, dan iklan yang disesuaikan (Massuanna, 2024).

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, kesenjangan antara regulasi hukum tradisional dan realitas digital menjadi isu yang mendesak untuk diperhatikan. Hukum tradisional sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ada selama berabad-abad, sedangkan dunia digital memperkenalkan dinamika baru, termasuk aspek-aspek seperti privasi, keamanan data, dan hak cipta yang kompleks. Keterbatasan regulasi yang ada membuat banyak tantangan hukum tidak teratasi, menimbulkan risiko bagi individu dan organisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat beradaptasi dan menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh transformasi digital, guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan inovasi teknologi.

Pentingnya kebutuhan solusi inovatif dalam transformasi hukum di era digital tidak dapat disangkal, mengingat kompleksitas dan kecepatan perubahan yang dihadapi oleh sistem hukum saat ini. Dengan munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan media sosial, tantangan hukum yang beragam, mulai dari pelanggaran privasi hingga masalah hak cipta, menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan responsif. Solusi inovatif diperlukan untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya melindungi hak-hak individu dan kelompok, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Selain itu, dengan memperkenalkan metode baru dalam penyelesaian sengketa dan edukasi hukum, masyarakat akan lebih siap menghadapi risiko di dunia digital. Oleh karena itu, pencarian solusi inovatif menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam melindungi kepentingan publik di tengah transformasi yang cepat ini.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Mengetahui perkembangan era digital menimbulkan tantangan bagi sistem hukum yang ada. (2) Menemukan Solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk menanggapi tantangan hukum di era digital. Kemudian berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di antarajya yaitu: (1) Bagaimana perkembangan era digital menimbulkan tantangan bagi sistem hukum yang ada? (2) Solusi inovatif apa yang dapat diterapkan untuk menanggapi tantangan hukum di era digital?

KAJIAN PUSTAKA

Teori Evolusi Hukum

Evolusi hukum merujuk pada proses perubahan dan perkembangan sistem hukum yang berlangsung seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi dalam masyarakat. Hukum tidak statis; ia beradaptasi untuk mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan, dan realitas baru yang muncul di masyarakat. Dalam konteks ini, teori evolusi hukum menekankan bahwa hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang dinamis, di mana norma-norma hukum berkembang melalui pengalaman sosial dan praktik komunitas. Proses ini melibatkan interaksi antara hukum yang ada, kebijakan publik, dan pergeseran dalam pandangan masyarakat terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, pemahaman mengenai evolusi hukum menjadi penting untuk menganalisis dan merespons tantangan hukum kontemporer yang dihadapi dalam era modern.

Tantangan Hukum Dalam Era Dgital

Era digital telah merevolusi teknologi, secara fundamental mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Perkembangan pesat ini telah memungkinkan konektivitas dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberikan manfaat signifikan di berbagai sektor. Namun, di balik inovasi tersebut, muncul banyak tantangan hukum, seperti isu privasi data, keamanan siber, dan ketidakcukupan regulasi yang ada. Ketika kerangka hukum tradisional berjuang untuk mengikuti kompleksitas lanskap digital, penting untuk menangani tantangan ini guna melindungi hak individu dan menjaga integritas sistem hukum.

Solusi Inovatif dalam Menanggapi Tantangan Hukum Di Era Digital

Pentingnya solusi inovatif dalam menanggapi tantangan hukum di era digital tidak dapat diabaikan. Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan besar, terutama dalam aspek privasi dan keamanan data. Pelanggaran privasi semakin marak seiring dengan peningkatan penyimpanan data pribadi secara digital. Oleh karena itu, undang-undang yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi data pengguna dari penyalahgunaan. Contoh kasus seperti *Cambridge Analytica* menunjukkan betapa pentingnya regulasi yang lebih luas terkait perlindungan data pribadi, serta kesadaran publik tentang pentingnya menjaga keamanan informasi mereka.

Selain itu, keamanan siber juga menjadi salah satu tantangan terbesar di era digital. Serangan siber yang dapat mencuri data sensitif atau merusak infrastruktur kritis memerlukan respons yang komprehensif. Kolaborasi internasional sangat penting untuk menciptakan keamanan yang lebih tangguh melalui teknologi canggih dan regulasi yang adaptif. Hukum harus fleksibel untuk mengikuti perkembangan teknologi agar efektif dalam memerangi kejahatan siber. Teknologi seperti enkripsi data dan verifikasi dua langkah bisa menjadi solusi penting dalam melindungi informasi pribadi dari ancaman siber.

Lebih lanjut, penegakan hukum di era digital menghadapi tantangan khusus, terutama dalam mengatasi kejahatan lintas negara. Kerangka hukum global yang memungkinkan kerja sama internasional menjadi krusial untuk memberantas kejahatan dunia maya. Teknologi blockchain dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Aparat penegak hukum juga perlu dilengkapi dengan pendidikan dan pelatihan khusus dalam bidang forensik digital untuk memastikan bahwa kejahatan siber dapat diungkap dan diproses secara adil. Dengan langkah-langkah inovatif ini, sistem hukum dapat terus relevan dan efektif dalam melindungi masyarakat di era digital.

Penelitian Terdahulu

a. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Putri Diksy dan Irwan Triadi(2024) berjudul

"Transformasi Hukum Tata Negara Dalam Era Digital: Tantangan Dan Peluang" mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana transformasi hukum tata negara dapat diimplementasikan dalam konteks digital dan apa saja tantangan serta peluang yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang melibatkan kajian literatur dan wawancara dengan para ahli di bidang hukum dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam hal regulasi dan adopsi teknologi, terdapat peluang signifikan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi dalam pengelolaan hukum tata negara melalui pemanfaatan teknologi digital.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Watif Massuanna, Hilma, Wira Wulandini, Ingga Ramadani, dan Muh. Rizaldy Syam (2024) berjudul "Tantangan Hukum di Era Digital" mengangkat rumusan masalah terkait bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi sistem hukum dan apa saja tantangan yang harus dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus dan wawancara dengan praktisi hukum serta akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ketidakpastian hukum, perlindungan data pribadi, dan regulasi terhadap kejahatan siber, serta perlunya pembaruan hukum untuk menanggapi dinamika perubahan teknologi yang cepat. Penelitian ini menyarankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif dan responsif.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama Nur Aziz Syaifudin (2024) berjudul "Hukum dan Teknologi: Dinamika Regulasi di Era Revolusi Digital" mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana regulasi hukum dapat beradaptasi dengan cepatnya perkembangan teknologi di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kualitatif, dengan pengumpulan data dari literatur hukum, dokumen kebijakan, serta wawancara dengan ahli di bidang hukum dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih lambat dalam mengatasi tantangan baru, seperti perlindungan data, keamanan siber, dan hak cipta digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang lebih fleksibel dan kolaboratif untuk menghadapi dinamika perubahan teknologi yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Kualitatif: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena yang berkaitan dengan transformasi hukum di era digital, menggunakan data sekunder berupa literatur, jurnal, dan regulasi hukum.

Studi Kepustakaan (*Library Research*): Mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan perkembangan hukum di era digital, mencakup peraturan hukum yang sudah ada, artikel ilmiah, dan laporan terkait inovasi hukum di dunia internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Era Digital Menimbulkan Tantangan Bagi Sistem Hukum Yang Ada

Tatanan sosial dan ekonomi masyarakat telah mengalami transformasi signifikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital. Cara orang bekerja, berinteraksi, dan bahkan berpikir telah berubah sebagai akibat dari revolusi digital. Namun meskipun ada keuntungan dari perubahan ini, ada juga sejumlah pertanyaan hukum rumit yang ditimbulkannya. Era digital menguji kelangsungan hidup sistem hukum saat ini, menimbulkan masalah dengan apa pun mulai dari pembatasan perdagangan daring hingga perlindungan data pribadi. Munculnya teknologi digital telah mengubah cara individu berkomunikasi dan berbisnis. Namun seiring dengan perkembangan ini, sejumlah masalah hukum juga muncul yang memerlukan penyelesaian. Beberapa masalah hukum rumit yang dihadapi era digital adalah penggunaan

data pribadi, keamanan informasi, hak kekayaan intelektual, dan akuntabilitas untuk tindakan daring. Semua masalah ini memerlukan jawaban yang tepat.

Negara yang mendukung negara dengan menggunakan hukum sebagai landasan fundamental bagi negara dan pemerintahannya dikenal sebagai negara hukum. Pada hakikatnya, negara hukum memastikan bahwa hukum membatasi kekuasaan pemerintah, bukan sebaliknya. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" dan bahwa "Hukum diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" masing-masing dalam Pasal 2(1) dan Pasal 1 ayat (3). Sepanjang sejarah, konsep negara hukum telah berkembang seiring dengan industrialisasi dan era liberal-kapitalis, khususnya di Eropa. Awalnya, negara yang aturan hukum didefinisikan sebagai negara yang seluruh perilakunya diatur oleh undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu tugas negara hanya bersifat pasif (Anggita & Sembiring, 2024).

Selain itu, pengadilan Indonesia bertugas menegakkan hukum dan menentukan apakah kegiatan pemerintah mematuhi hukum. Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Konstitusi adalah beberapa pengadilan tersebut. Semua pihak harus mematuhi putusan akhir pengadilan. Selain itu, sejumlah organisasi di Indonesia, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas menegakkan hukum. Selain itu, pemerintah Indonesia menjamin bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap penduduknya dan bahwa mereka semua sama di hadapan hukum. Selain itu, setiap orang harus tunduk pada hukum, termasuk pegawai pemerintah dan pegawai negeri.

Masalah lainnya adalah birokrasi yang seringkali berbelit-belit dapat menyulitkan masyarakat umum untuk mengakses layanan pemerintah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan mutu layanan publik, aparatur pemerintah harus dikembangkan. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat, sistem peradilan, dan pemerintah harus bekerja sama. Hal ini merupakan keutamaan konstitusi Indonesia. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum bagi kemajuan negara sangat dibantu oleh media dan organisasi masyarakat sipil (Alviana & Afrita, 2023).

Di era digital, privasi dan perlindungan data menjadi perhatian penting karena semakin banyaknya jumlah dan jenis data yang dikumpulkan. Tantangannya meliputi perusahaan yang menggunakan data pribadi untuk pemasaran dan analisis, dan pemerintah yang mengakses data untuk keamanan nasional. Regulasi seperti GDPR dan CCPA bertujuan untuk memberikan perlindungan tetapi implementasi dan penegakannya tetap ada (Kusumaningsih & Yulianingsih, 2023).

Keamanan siber melibatkan perlindungan terhadap serangan siber, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, pencurian data, atau gangguan infrastruktur penting. Tantangan hak cipta melibatkan memastikan kredit yang adil bagi kreator dan akses yang adil ke konten daring. Regulasi teknologi harus mendukung inovasi sekaligus melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi.

Etika digital dan tanggung jawab hukum melibatkan pertimbangan dampak sosial, ekonomi, dan politik dari teknologi. Kemajuan dalam teknologi seperti AI, *blockchain*, dan kendaraan otonom menciptakan tantangan regulasi baru. Kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan penuntutan sangat penting untuk mengatasi kejahatan siber. Kesenjangan digital dapat memperburuk ketidakadilan dalam akses ke keadilan, dan perkembangan teknologi yang cepat sering kali melampaui regulasi hukum yang ada. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting di era digital (Turnip & Siahaan, 2021).

Era digital telah merevolusi teknologi tetapi juga menghadirkan banyak tantangan hukum, yang akan dibahas di bagian ini dalam konteks era digital (Soesanto et al., 2023).

1. **Keamanan dan Privasi Data**

Keamanan dan privasi data merupakan isu krusial di era digital, karena penyalahgunaan data pribadi semakin umum terjadi. Perusahaan menggunakan data untuk analisis perilaku, pengembangan produk, dan iklan yang dipersonalisasi tanpa persetujuan. Regulasi yang ketat sangat penting, dengan negara-negara seperti Uni Eropa memiliki undang-undang GDPR. Isu kekayaan intelektual dan hak cipta muncul karena internet memungkinkan distribusi konten digital, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran. Perdebatan tentang akses terbuka dan pengelolaan hak digital terus berlanjut.

2. **Tantangan Terhadap *Cybercrime***

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* merupakan masalah yang signifikan di era komputer dan internet. Serangan dunia maya berpotensi membahayakan infrastruktur penting, mencuri informasi rahasia, atau merusak reputasi orang dan bisnis. Jenis serangan meliputi malware, serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*), pencurian identitas, dan peretasan situs web. Karena penjahat dunia maya dapat beroperasi di luar batas negara, penegakan hukum sering kali menjadi tantangan. Kolaborasi internasional yang kuat diperlukan untuk kepolisian dunia maya guna menemukan dan menangkap para pelanggar ini.

Selain itu, reformasi peradilan pidana menghadapi beberapa tantangan, termasuk proses perubahan yang lambat, ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan, aspek teknologi, perubahan budaya dan sikap, serta kerja sama internasional. Proses peradilan yang lambat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan frustrasi bagi semua pihak yang terlibat, dan reformasi harus memprioritaskan upaya untuk merampingkan proses peradilan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kecepatan dalam menyelesaikan kasus tanpa mengorbankan kualitas keadilan (Itasari & Erwin, 2024). Ketimpangan dalam akses terhadap keadilan merupakan tantangan lain, dengan faktor-faktor seperti biaya tinggi, kurangnya pendidikan hukum, dan jarak geografis menjadi hambatan yang signifikan. Reformasi harus mencakup langkah- langkah untuk meningkatkan aksesibilitas, menyediakan pendidikan hukum yang lebih luas, dan memastikan keadilan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Di era digital, masalah keamanan dan privasi muncul, dengan teknologi informasi seperti pengadilan elektronik dan basis data besar yang berpotensi menyebabkan kebocoran data. Reformasi peradilan harus berfokus pada perlindungan data yang kuat, kebijakan privasi yang ketat, dan infrastruktur teknologi yang aman untuk memastikan integritas dan keamanan informasi (Mayasari, 2017).

Hukum modern dibentuk oleh integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukum tata negara. Era digital telah memengaruhi hukum tata negara dengan mengubah fungsi lembaga hukum, meningkatkan akses terhadap informasi, dan menciptakan tantangan baru terkait privasi dan perlindungan data. Undang-undang privasi dibuat untuk mengatasi masalah ini, sementara tuntutan hukum baru terkait keamanan siber, hak cipta, dan tata kelola internet telah muncul. Secara keseluruhan, era digital telah menyebabkan peningkatan akses terhadap informasi dan proses baru dalam hukum tata Negara (Mardiyati, 2024).

Contoh bagaimana hukum modern dikembangkan adalah evolusi negara modern dan interaksi antara hukum dan masyarakat. Modernisme ini ditandai, antara lain, dengan adanya hukum tertulis, berlaku secara nasional, dan berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan keputusan demokratis rakyat. Di era digital, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat mengakar dalam banyak aspek kehidupan manusia, termasuk hukum tata negara. Di era komputer dan internet modern, orang dapat dengan cepat dan mudah terhubung dengan

orang lain dan organisasi di seluruh dunia serta memperoleh informasi. Era digital berdampak pada hukum tata negara.

Solusi Inovatif Yang Dapat Diterapkan Untuk Menanggapi Tantangan Hukum Di Era Digital

Di era digital saat ini, solusi kreatif diperlukan untuk mengatasi masalah hukum yang muncul seiring kemajuan teknologi guna melindungi hak individu dan mempertahankan penegakan hukum yang efisien. Keamanan data dan privasi merupakan dua masalah utama. Kemungkinan pelanggaran privasi meningkat seiring dengan jumlah data pribadi yang disimpan secara digital. Undang-undang yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah pihak yang ceroboh menyalahgunakan data pengguna, seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus seperti *Cambridge Analytica*. Dengan demikian, memberlakukan undang-undang perlindungan data pribadi yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran publik tentang nilai perlindungan data merupakan langkah awal yang penting (Gianjar et al., 2022).

Keamanan siber merupakan isu penting lainnya. Serangan siber berpotensi mencuri data sensitif dan merusak infrastruktur vital. Kolaborasi internasional diperlukan untuk mengatasi hal ini melalui pengembangan teknologi keamanan yang lebih tangguh dan penegakan hukum siber. Peraturan perundang-undangan harus cukup fleksibel untuk mengikuti kemajuan teknologi agar dapat memerangi kejahatan siber secara efektif. Enkripsi data dan penggunaan sistem verifikasi dua langkah, misalnya, dapat membantu melindungi informasi pribadi dari bahaya (Abdullah & Ikasari, 2023).

Selain itu, penegakan hukum menghadapi kesulitan khusus di ranah digital, seperti tugas memantau pelaku kejahatan lintas negara. Akibatnya, diperlukan kerangka hukum global yang memungkinkan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan dunia maya. Penggunaan teknologi seperti *blockchain* juga dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem peradilan. Selain itu, penegakan hukum menghadapi kesulitan khusus di ranah digital, seperti tugas memantau pelaku kejahatan lintas negara. Akibatnya, diperlukan kerangka hukum global yang memungkinkan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan dunia maya. Penggunaan teknologi seperti *blockchain* juga dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem peradilan.

Penegakan hukum merupakan suatu kerangka kerja yang memerlukan sumber daya manusia yang terdidik, struktur organisasi yang kuat, fasilitas yang memadai, dan anggaran operasional yang kuat. Hal tersebut terwujud apabila peraturan perundang-undangan yang ada diimbangi oleh aparat yang profesional, memiliki kode etik dan integritas. Aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberantas perjudian daring. Kementerian telah membersihkan setengah juta situs perjudian daring sejak tahun 2018, dan telah memverifikasi platform yang terdaftar pada Penyelenggara Sistem Elektroni (Angguta & Sembiring, 2024). Aparat penegak hukum harus memahami perbedaan antara permainan judi daring dengan perjudian sungguhan, serta mengajak masyarakat untuk melaporkan tindak pidana perjudian daring. Kepolisian harus berkoordinasi dengan Interpol untuk mencegah munculnya bandar judi baru dan menerapkan sanksi pidana.

Kasus kejahatan dunia maya memerlukan teknologi dan infrastruktur yang canggih, termasuk laboratorium forensik digital untuk mengungkap data digital dan merekam bukti. Prosesnya melibatkan identifikasi, penyimpanan, dan analisis bukti digital. Bukti elektronik diakui sebagai perpanjangan dari bukti hukum, baik pidana maupun perdata, dan sebagai alat pembuktian dalam hukum acara. Namun, forensik digital mudah rusak, dimodifikasi, atau dihapus, sehingga sulit untuk mendeteksi kasus kejahatan dunia maya (Khoironi, 2020).

Tidak ada aturan atau pedoman khusus untuk forensik digital, sehingga sulit bagi petugas penegak hukum untuk menggunakan fakta objektif dalam proses hukum. Kualitas penyidik polisi sangat penting dalam menekan kejahatan dunia maya, dan pendidikan serta pelatihan khusus dalam ilmu transaksi elektronik diperlukan. Sertifikasi seperti *Certified Ethical Hacker* (CEH) dan *Computer Hacking Forensic Investigator* (CHFI) sangat penting untuk melakukan pemeriksaan bukti digital.

Di era digital, masalah kebebasan berbicara juga perlu mendapat perhatian khusus. Ujaran kebencian dan misinformasi sering kali disebarkan melalui media sosial, yang merupakan *platform* untuk kebebasan berbicara. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara membela kebebasan berbicara dan menghentikan penyebaran konten berbahaya. Keamanan daring dapat ditingkatkan dengan undang-undang yang jelas tentang kewajiban platform media sosial untuk mengontrol materi.

Dalam suatu sistem sosial, unsur masyarakat berfungsi sebagai tempat pelaksanaan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan orang atau organisasi tertentu. Karena masyarakat berupaya membangun perdamaian dalam dirinya sendiri dan dapat mencapainya melalui tindakan masyarakat, masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum secara langsung. Pentingnya kesadaran masyarakat dan peran proaktifnya dalam bekerja sama dengan penegak hukum untuk saling mengingatkan tentang dampak buruk kejahatan di internet, yang telah mengakibatkan beberapa kerugian harta benda. Tidak semua orang setuju bahwa setiap kegiatan atau upaya ilegal yang dilakukan untuk mendukung penegakan hukum oleh polisi adalah hal yang baik. Dari berbagai hasil penelitian mengenai merebaknya kejahatan online dan dampaknya bagi individu terutama bagi si pemain kejahatan online justru cenderung mengacu kepada sisi negatif daripada sisi positifnya.

Pelanggaran atau kejahatan dapat mengakibatkan kerugian materi, kerugian finansial, dan keretakan keluarga bagi mereka yang kehilangan uangnya. Industri perjudian merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang dapat dikendalikan oleh semua lapisan masyarakat. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengendalikan perjudian daring melalui lingkungan keluarga, di mana orang tua memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak. Pembatasan waktu penggunaan internet dapat membantu membangun hubungan yang harmonis dan mencegah tindakan yang merugikan.

Tokoh masyarakat, seperti ulama, organisasi pemuda, dan tokoh formal seperti Kepala Desa, RT, RW, dan Dusun, juga dapat berperan dalam pengendalian sosial terhadap perjudian daring. Mereka mempercayakan urusan keamanan dan ketertiban kepada tokoh tersebut, yang langsung ditindaklanjuti dan dievaluasi. Tokoh formal, seperti Kepala Desa, RT, RW, dan Dusun, melakukan pengendalian dengan menggunakan himbauan dan aturan. Perjudian daring dengan menggunakan gadget memberikan lebih banyak kebebasan bagi para penjudi dan sulit dideteksi oleh tokoh masyarakat. Jika ada individu yang telah terlibat dalam perjudian daring, sebaiknya diberikan edukasi dan bimbingan agar kembali kepada pribadi yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa lembaga yang menangani kejahatan siber, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Direktorat Tindak Pidana Siber Kepolisian Negara. Kementerian ini merumuskan kebijakan nasional di bidang telekomunikasi, pos, penyiaran, dan teknologi informasi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat Badan Sandi Negara dengan melaksanakan tugas di bidang kriptografi dan keamanan informasi. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim. Polri melaksanakan regulasi dan penegakan hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membuka saluran pengaduan masyarakat untuk pengaduan perjudian daring. Pelatihan di bidang informasi dan transaksi elektronik juga dilakukan bagi penyidik yang menangani perjudian daring.

Dengan demikian, solusi inovatif untuk menanggapi tantangan hukum di era digital harus mencakup penguatan regulasi perlindungan data pribadi, peningkatan keamanan siber melalui kerjasama internasional, adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi, serta penegakan kebebasan berbicara dengan bijaksana. Melalui langkah-langkah ini, masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi digital sambil tetap terlindungi dari potensi risiko hukum yang ada.

KESIMPULAN

Era digital telah mengubah masyarakat, menyebabkan perubahan dalam komunikasi, bisnis, dan interaksi sosial. Namun, era ini juga menimbulkan pertanyaan hukum tentang data pribadi, keamanan informasi, hak kekayaan intelektual, dan akuntabilitas. Indonesia, negara hukum, menghadapi tantangan dalam hal privasi, perlindungan data, keamanan siber, dan hak cipta. Kemajuan teknologi seperti AI, *blockchain*, dan kendaraan otonom menciptakan tantangan regulasi baru. Kerja sama internasional sangat penting untuk mengatasi kejahatan siber. Kejahatan siber merupakan masalah yang signifikan, dan reformasi peradilan pidana menghadapi tantangan seperti proses perubahan yang lambat, ketidakadilan, aspek teknologi, perubahan budaya, dan kerja sama internasional.

Di era digital, menangani tantangan hukum sangat penting untuk melindungi hak individu dan penegakan hukum yang efisien. Keamanan data dan privasi merupakan masalah utama, dan kolaborasi internasional diperlukan untuk mengembangkan teknologi keamanan yang tangguh. Penegakan hukum menghadapi tantangan unik, seperti memantau penjahat transnasional. Kerangka hukum global dan teknologi *blockchain* dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Forensik digital sangat penting untuk mendeteksi kejahatan dunia maya, tetapi kualitas penyidik polisi dan pendidikan khusus dalam ilmu transaksi elektronik sangat penting. Menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan menghentikan konten yang berbahaya sangatlah penting. Solusi inovatif meliputi penguatan peraturan perlindungan data, peningkatan keamanan dunia maya, penyesuaian hukum terhadap kemajuan teknologi, dan penegakan kebebasan berbicara secara bijaksana.

REFERENSI

Abdullah, M. S., & Ikasari, I. H. (2023). Perkembangan Terbaru Dalam Keamanan Siber, Ancaman Yang Diidentifikasi Dan Upaya Pencegahan. *JRIIN: Jurnal Riset Informatika dan Inovasi*, *1*(1), 96-98.

Alviana, V., & Afrita, I. (2023). Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembiayaan Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(6), 1154-1161.

Anggita, S., & Sembiring, T. B. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Tantangan Dan Prospek di Era Digital. *Journal of InternationalMultidisciplinary Research*, *2*(1), 256-271.

Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal ilmiah infokam, 15*(2).

Ginanjar, D., Firdausyi, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education*, *4*(4), 2080-2094.

Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research, 4*(2), 4600-4613.

Itasari, E. R., & Erwin, E. (2024). Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 1657-1664.

Khoironi, S. C. (2020). Pengaruh Analisis Kebutuhan Pelatihan Budaya Keamanan Siber Sebagai Upaya Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Era Digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, *24*(1), 37-56.

Kusumaningsih, R., & Yulianingsih, D. (2023). Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *2*(2), 163-178.

Mardiyati, S. (2024). Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, *30*(3), 79-90.

Massuanna, M. W., Wulandini, W., Ramadani, I., & Syam, M. R. (2024). Tantangan Hukum di Era Digital. *JURNAL PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN, 6*(1), 97-102.

Massuanna, M. W., Wulandini, W., Ramadani, I., & Syam, M. R. (2024). Tantangan Hukum di Era Digital. *JURNAL PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN*, *6*(1), 97-102.

Mayasari, R. E. (2017). Tantangan hukum adat dalam era globalisasi sebagai living law dalam sistem hukum nasional. *Journal Equitable*, *2*(1), 94-114.

Soesanto, E., Utami, A. S., Chantica, J. A., Nabila, R. A., & Ricki, T. S. (2023). Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran Via OVO Terhadap Ancaman dan Pengelabuan (Cybercrime). *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, *1*(2).

Turnip, E. Y., & Siahaan, C. (2021). Etika berkomunikasi dalam era media digital. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *3*(04), 38-45.